



**NASKAH AKADEMIK
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2021 - 2026**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Taufik, Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kita sampai pada proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026.

Naskah akademik ini disusun sebagai bagian dari penyusunan proses pembentukan Peraturan Daerah, dengan melakukan analisis ilmiah terhadap aturan hukum dan kerangka akademik sehingga dapat menjadi dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah yang lebih baik, dalam tataran konsep dan substansi, serta implementatif dalam mengemban fungsinya sebagai dokumen perencanaan makro jangka menengah yang didukung dengan konsiderans dan justifikasi yang ilmiah dan sistematis.

Atas dukungan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Naskah Akademik ini, kami ucapkan terima kasih.

Lombok Tengah, Juni 2021

Tim Penyusun Naskah Akademik RPJMD

TIM PENYUSUN

Tim Penyusun Naskah Akademik :

1. Prof. Dr. Kurniawan, SH., M.Hum (Ketua)
2. Khairul Umam, SH., MH (Anggota)
3. Lalu Sulman, S.Pd., M.Pd (Anggota)

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
HALAMAN SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Tujuan dan Kegunaan	3
D. Metode	4
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	6
A. Kajian Teoritis	6
1. Konsep Negara Hukum (Rechstaat)	6
2. Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan	8
3. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan	13
4. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	14
5. Jenis Peraturan Perundang-undangan	16
6. Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan	18
7. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	21
8. Metode Pembuatan Produk Hukum Yang Baik (Legal Drafting Theory).....	24
9. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).....	28
B. Praktik Empiris	30
1. RPJMD dan RPJPD Kabupaten Lombok Tengah	30
2. RPJMD dan RTRW Kabupaten Lombok Tengah	32
3. RPJMD dan Rencana Pembangunan Nasional	33
4. RPJMD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	33
5. RPJMD dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah	33
6. RPJMD dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	34
7. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).....	34

BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	35
	A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.....	35
	B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.....	36
	C. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.....	40
	D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	41
	E. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.....	43
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	46
	A. Landasan Filosofis	46
	B. Landasan Sosiologis.....	47
	C. Landasan Yuridis.	52
BAB V	SASARAN, ARAH, JANGKAUAN PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI.....	55
	A. Sasaran, Arah dan Jangkauan Pengaturan	55
	B. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	63
BAB VI	PENUTUP.....	69
	A. Kesimpulan.	69
	DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah Kabupaten Lombok Tengah adalah upaya bersama yang terencana secara sistematis untuk peningkatan kualitas kehidupan dan merealisasikan seluruh potensi secara berkesinambungan. Hakikat pembangunan Daerah adalah mewujudkan tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditegaskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Pada tataran teknis operasional, daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses, dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Pembangunan daerah dilaksanakan melalui suatu proses perencanaan pembangunan daerah untuk:

- a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah mengamanatkan pada daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun secara berjangka, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan rencana pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Disamping itu pada setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dibutuhkan regulasi dalam bentuk produk legislasi Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026 dalam rangka menjalankan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 5 (lima) tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026 nantinya akan menjadi acuan dalam pembentukan regulasi di Kabupaten Lombok Tengah dengan memperhatikan kaidah-kaidah akademik serta analisis aspek hukum secara komprehensif, sehingga Perda RPJMD menjadi lebih berkualitas dan implementatif.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dalam Penyusunan Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026 serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi ?

2. Apa urgensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026 sebagai dasar pemecahan masalah pembangunan atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026 ?
4. Bagaimana sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026 ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan Permasalahan apa yang dihadapi dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026 serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi;
2. Merumuskan urgensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026 sebagai dasar pemecahan masalah pembangunan atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang;
3. Merumuskan landasan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026; dan
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026.

Sementara itu, kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman ilmiah dan alasan ilmiah dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026;
2. Sebagai kerangka konseptual dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan agar menjamin keselarasannya dalam penyelenggaraan pemerintahan serta tertib dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum daerah;
3. Sebagai upaya akademis dalam menentukan pemecahan permasalahan pembangunan daerah yang langsung berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan layanan publik, dan peningkatan daya saing daerah;

D. Metode

Metode merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan naskah akademik ini adalah metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis normatif yaitu pengkajian yang didasarkan pada falsafah hukum, teori-teori hukum, asas-asas hukum (*recthsbeginselen*) dan norma-norma hukum yang berlaku.² Sedangkan metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis empiris yaitu penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh serta menunjukkan arti pentingnya rencana penyusunan Perda RPJMD ini.

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini, antara lain: *Statuta Approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); *Conceptual Approach*,

¹ Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hlm.1.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 14.

yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan *Sociological Approach*, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan melihat kondisi yang terjadi Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun sumber data dalam penyusunan naskah akademik diperoleh dari Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang terdiri atas: Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku-buku atau pendapat pakar hukum. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan wawancara.

Selain menggunakan data sekunder, dalam penyusunan naskah akademik ini juga menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian untuk mendukung data yang dibutuhkan.

Untuk mengumpulkan data sebagaimana disebutkan di atas, Data Sekunder dikumpulkan dengan teknik studi dokumen, yaitu pengumpulan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, menginventarisasi literatur-literatur terkait bahan penyusunan naskah akademik.

Setelah bahan hukum dikumpulkan kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu, dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang telah disusun secara sistematis dan logis berupa peraturan perundang-undangan, bahan bacaan dan literatur, kemudian dihubungkan dengan data primer yang diperoleh dari lapangan yang berupa keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian, akan diketahui masalah dan pemecahan masalah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Negara Hukum (*Rechtsstaat*)

Konsep negara hukum merupakan konsep yang sangat populer dalam perkembangan negara-negara modern, dalam sejarah dikenal dua konsep yang sangat berpengaruh berkenaan dengan negara hukum, yaitu *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merumuskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum” (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Jadi, jelas pula bahwa para pendiri bangsa kita lewat UUD 1945 menghendaki bahwa Negara Indonesia itu Negara hukum. Ini berarti bahwa tatanan politik yang dikehendaki adalah tatanan yang dijiwai dan yang mengacu pada asas kepastian hukum yang mengimplikasikan asas legalitas dan asas-asas yang menjamin keutuhan tatanan hukum, asas persamaan yang mengimplikasikan asas kebebasan, asas demokrasi dan asas pemerintahan (pengemban kekuasaan publik) berfungsi mengabdikan rakyat, serta asas kewenangan kehakiman yang bebas yang mencakup juga asas peradilan yang imparial-objektif.

Selanjutnya Arief Sidharta mengemukakan bahwa Negara Indonesia yang diperjuangkan untuk diwujudkan adalah Negara Pancasila dengan ciri-ciri sebagai berikut: pertama, Negara Pancasila adalah Negara hukum, yang di dalamnya semua penggunaan kekuasaan harus selalu ada landasan hukumnya dan dalam kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum, *a fortiori* untuk penggunaan kekuasaan publik. Jadi, pemerintahan yang dikehendaki adalah pemerintahan berdasarkan, dengan dan oleh hukum (“*rule by law*” dan “*rule of law*”).

Kedua, Negara Pancasila itu adalah Negara demokratis yang dalam keseluruhan kegiatan bernegaranya selalu terbuka bagi partisipasi seluruh rakyat, yang di dalamnya pelaksanaan kewenangan dan penggunaan kekuasaan publik harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan harus selalu terbuka bagi pengkajian rasional oleh semua pihak dalam kerangka tata nilai dan atatanan hukum yang berlaku. Ketiga, Negara Pancasila adalah organisasi seluruh rakyat yang menata diri secara rasional untuk dalam kebersamaan berikhtiar, dalam kerangka dan melalui tatanan kaidah hukum yang berlaku, mewujudkan

kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat dengan selalu mengacu pada nilai-nilai martabat manusia dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konsepsi Negara Pancasila ini, maka Negara dan pemerintah lebih merupakan koordinasi berbagai pusat pengambilan keputusan rasional yang berintikan asas rasionalitas-efisiensi, asas rasionalitas-kewajaran, asas rasionalitas-berkaidah dan asas rasionalitas-nilai, ketimbang organisasi kekuasaan semata-mata. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Negara Pancasila yang dicita-citakan adalah Negara hukum yang berdasarkan asas kerakyatan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan (keadilan sosial) bagi seluruh rakyat Indonesia serta perdamaian dunia.

Apabila dicermati secara mendalam, yang diharapkan oleh penyusun UUD 1945 bukanlah semata suatu Negara Hukum dalam arti yang sangat sempit atau Negara berdasarkan Undang-undang; bukan pula kehidupan bernegara berdasarkan supremasi hukum semata, tetapi kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; baik bagi seluruh bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan politik, tetapi juga bagi tiap-tiap warga negaranya; tua-muda, tinggi-rendah, kaya-miskin, tanpa perbedaan asal-usul ethnologis atau rasial, atau tinggi rendahnya status sosial seseorang, atau apa agama yang dianutnya. Karena itu paham Negara Hukum sebagaimana berkembang di abad ke-20, yaitu yang sekaligus harus mengembangkan suatu Negara yang sejahtera (*Welfare State*).

Sementara itu dalam tataran filsafat hukum Bagir Manan mengemukakan pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan perundang-undangan dan Perda) ini dimasukan dalam pengertian yang disebut dengan *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya.

Cita-cita luhur para pendiri bangsa seperti yang disampaikan di muka tidak mungkin dapat terwujud apabila tidak didukung dengan sistem perencanaan pembangunan yang baik, dari mulai pusat sampai daerah. Terutama dalam pembentukan suatu produk hukum hendaknya senantiasa berlandaskan pada pandangan filosofis Pancasila, yakni :

1. Nilai-nilai religius bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;

2. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil beradab;
3. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila persatuan Indonesia;
4. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan
5. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.

2. Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diartikan sebagai pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Adapun Lembaga-Lembaga yang diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk membentuk suatu Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

a) Lembaga Pembentuk Undang-Undang Dasar

Kewenangan untuk merubah dan membentuk Undang-Undang Dasar diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut:

“Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar”

Sebelum perubahan UUD 1945 ketentuan mengenai Pasal 37 Ayat (1) menjelaskan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya dua pertiga daripada jumlah anggota MPR harus hadir. Ayat (2), putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 di atas, ada tiga norma hukum yang terdapat di dalamnya, yaitu:³

1. Pihak yang berwenang mengubah UUD 1945 adalah MPR;

³ Soetanto Soepiadhy, *Tanya-Jawab Mengenai Perubahan UUD 1945 Berdasar atas Pasal 37*, Surabaya, November 2011.

2. Untuk mengubah UUD 1945, sidang-sidang MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota yang hadir; dan
3. Keputusan tentang perubahan UUD 1945 dikatakan sah, apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota MPR yang hadir

Setelah perubahan UUD 1945, ketentuan mengenai Pasal 37 UUD 1945 telah banyak berubah. Adapun ketentuan Pasal 37 setelah perubahan yaitu:⁴

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

b) Lembaga Pembentuk Undang-Undang

Pembentukan Undang-Undang menurut UUD 1945 dilakukan Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perubahan UUD 1945 yang menegaskan prinsip *check and balances* di dalam menyelenggarakan pemerintahan mendorong pergeseran kekuasaan legislasi dari Presiden beralih kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 (setelah perubahan) mengamanatkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, sedangkan pada Pasal 5 ayat (1) mengamanatkan bahwa Presiden mempunyai hak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

⁴Undang-Undang Dasar 1945, *op.cit.*, Ps. 37.

Pengertian Undang-Undang menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kekuasaan bersama, “*shared power*” antara Presiden dan DPR dalam membentuk undang-undang, dengan demikian persetujuan DPR bukanlah menunjukkan bahwa presiden mempunyai kekuasaan lebih besar dari DPR dalam membentuk Undang-Undang. Selama DPR belum dibentuk, Presiden tidak dapat membentuk suatu Undang-Undang. Demikian pula sebaliknya, selama jabatan Presiden belum terisi maka DPR tidak mungkin dapat mengajukan hak inisiatifnya untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang.

Sebagaimana yang diatur Pasal 20 UUD 1945 (setelah perubahan), yang menetapkan:⁵

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-undang.
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

c) Lembaga Pembentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Sebagai pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) memiliki kedudukan yang sederajat dengan Undang-Undang⁶. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, sama dengan materi muatan Undang-Undang.

⁵ Undang-Undang Dasar 1945, *op.cit.*, Ps. 20.

⁶Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Ps. 7 Ayat (1).

Kewenangan dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) diberikan kepada Presiden. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 (setelah perubahan), yang menetapkan:⁷

- (1) Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang.
- (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikutnya.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintahan itu harus dicabut.

Jika berpegang pada ketentuan Pasal 22 Ayat (2) UUD 1945, maka setelah diundangkan Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikutnya dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Perpu Menjadi Undang-Undang. Pembahasan RUU tentang penetapan Perpu menjadi Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU. Apabila Perpu yang diajukan menjadi Undang-Undang ditolak oleh DPR, maka Perpu tersebut tidak berlaku, dan harus dicabut.

d) Lembaga Pembentuk Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Peraturan Pemerintah adalah untuk menjalankan Undang-Undang termasuk juga melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa Perpu memiliki kedudukan yang sederajat dengan Undang-Undang. Presiden tidak boleh menetapkan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan UUD 1945, atau Tap MPR. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan organik daripada Undang-Undang menurut hierarkinya dan tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang.

Wewenang Presiden untuk membuat Peraturan Pemerintah diatur dalam UUD 1945 Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945, yang menetapkan:⁸

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

⁷ Undang-Undang Dasar 1945, *op.cit.*, Ps. 22.

⁸ *Ibid.*, Ps. 20.

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

e) Lembaga Pembentuk Peraturan Presiden

Peraturan Presiden (Perpres) merupakan peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Perpres dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 , memberikan Definisi Peraturan Presiden sebagai Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Dilihat dari materi dan bentuk pengaturannya peraturan presiden tidak berbeda dengan peraturan pemerintah. Menurut Bagir Manan yang perlu mendapatkan perhatian dari Peraturan Presiden adalah penentuan ruang lingkupnya, sehingga dapat dibedakan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang juga ditetapkan oleh presiden.⁹

f) Lembaga Pembentuk Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah Gubernur atau Bupati / Wali Kota

Peraturan Daerah terdiri atas:¹⁰

(1) Peraturan Daerah Provinsi yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu provinsi. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur

⁹ Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-Undang Indonesia*. Jakarta: 1992.hal. 199.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Cet. 2, Ed. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 288.

(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu kabupaten/kota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati / Walikota.

Kedudukan Peraturan Daerah yang mengatur materi dalam ruang lingkup daerah yang berlaku lebih sempit dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan peraturan dengan ruang lingkup wilayah yang lebih luas. Dengan demikian, Undang-Undang lebih tinggi kedudukannya daripada Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten atau Perda Kota. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi.¹¹

3. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan pengertian peraturan perundang-undangan yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.¹²

Menurut A. Hamid S. Attamimi Peraturan perundang-undangan adalah peraturan Negara, ditingkat pusat dan di tingkat daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi. Beliau juga mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, dengan prosedur tertentu biasanya disertai dengan sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat¹³. Pendapat Attamimi ini selaras dengan yang dipahami oleh Bagir Manan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum.¹⁴

¹¹ *Ibid.*, hal. 289.

¹² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Ps. 1 angka 2.

¹³ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 134.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1994. hal. 104.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian pada kata “perundang-undangan” sebagai yang bertalian dengan undang-undang atau seluk beluk undang-undang. Sedangkan kata “undang-undang” diartikan sebagai ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan Negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dsb.) disahkan oleh parlemen (dewan perwakilan rakyat, badan legislatif, dsb.) ditandatangani oleh kepala Negara (presiden, kepala pemerintah, raja) dan mempunyai kekuatan yang mengikat.¹⁵

Dari beberapa pengertian peraturan perundang-undang di atas maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana pengertian di atas adalah bahwa peraturan perundang-undangan bentuknya tertulis, dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Karena hal-hal yang diatur bersifat umum, maka peraturan perundang-undangan juga bersifat abstrak. Sehingga secara lazim disebut bahwa ciri-ciri dari kaidah peraturan perundang-undangan adalah abstrak-umum atau umum-abstrak. Ciri abstrak-umum atau umum-abstrak tersebut dimaksudkan untuk membedakan dengan keputusan tertulis pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang bersifat individual-konkret yang lazim disebut “ketetapan” atau “penetapan” (*beschikking*).¹⁶

4. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 5 dan Pasal 6 telah merumuskan mengenai asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik sebagai berikut:¹⁷

a) Kejelasan Tujuan

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b) Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c) Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus

¹⁵ Manan, Bagir dan Kuntana Magnar. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Cet. 1. Ed. 2., Bandung: Alumni. 1997, hal. 108.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, *op.cit.*, Ps. 5.

benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

d) Dapat Dilaksanakan

Yang dimaksud dengan “*asas dapat dilaksanakan*” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e) Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Yang dimaksud dengan “*asas kedayagunaan dan kehasilgunaan*” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f) Kejelasan Rumusan

Yang dimaksud dengan “*asas kejelasan rumusan*” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g) Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “*asas keterbukaan*” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sementara itu, asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dirumuskan dalam Pasal 6 sebagai berikut:¹⁸

a) Pengayoman

Yang dimaksud dengan “*asas pengayoman*” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.

b) Kemanusiaan

Yang dimaksud dengan “*asas kemanusiaan*” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c) Kebangsaan

Yang dimaksud dengan “*asas kebangsaan*” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d) Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “*asas kekeluargaan*” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e) Kenusantaraan

¹⁸*Ibid.*, Ps. 6 Ayat (1).

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f) **Bhinneka Tunggal Ika**

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g) **Keadilan**

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h) **Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan**

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i) **Ketertiban dan**

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j) **Keseimbangan, Keresasian, dan Keselarasan**

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas sebagaimana disebutkan di atas, dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-Undang tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain:¹⁹

- a) dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b) dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

5. Jenis Peraturan Perundang-undangan

Dalam sejarah hukum positif Indonesia, mengenai jenis peraturan perundang-undangan dapat dijumpai dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan

¹⁹ *Ibid.*, Ps. 6 Ayat (2).

diantaranya Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum Dewan Pertimbangan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur mengenai macam-macam atau jenis peraturan perundang-undangan. Jenis peraturan perundang-undangan menurut Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 yaitu: UU 1945, Ketetapan MPR (Tap MPR), Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan-peraturan pelaksanaannya, seperti: Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lainnya.

Seiring permasalahan yang timbul dari percobaan menetapkan macam-macam atau jenis peraturan perundang-undangan, maka dikeluarkanlah Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur mengenai jenis peraturan perundang-undangan sebagai berikut: UUD 1945, Ketetapan MPR (Tap MPR), Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah. Selanjutnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mencabut Tap MPR Nomor III/MPR/2000 merubah kembali macam-macam atau jenis peraturan perundang-undangan menjadi: UUD 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang(Perpu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, yang meliputi: Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Desa.

Dan yang terbaru yaitu disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga macam-macam atau jenis peraturan perundang-undangan yang dikenal saat ini adalah: UUD 1945, Ketetapan MPR (Tap MPR), Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Lamanya pergolakan mengenai macam-macam atau jenis peraturan perundang-undangan membuktikan bahwa sulitnya menentukan macam-macam atau jenis peraturan perundang-undangan karena tidak mudah menentukan apakah suatu aturan merupakan peraturan perundang-undangan atau bukan. Misalnya, Tap MPR mengenai pengangkatan presiden atau wakil presiden, jika dilihat dari isinya tap semacam ini lebih merupakan ketetapan (*beschikking*) dari pada suatu peraturan perundang-undang karena sifatnya yang individual-konkret. Sedangkan suatu peraturan perundang-undangan bersifat abstrak-umum.

6. Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan

Yang dimaksud dengan materi muatan adalah muatan yang sesuai dengan bentuk peraturan perundang-undangan tertentu²⁰. UUD 1945 sendiri tidak mengatur mengenai ruang lingkup materi muatan dari macam atau jenis peraturan perundang-undang yang disebutkannya. Karena materi muatan suatu peraturan perundang-undangan lebih bersifat asas-asas umum daripada materi kaidahnya. Materi muatan dari macam atau jenis peraturan perundang-undangan dapat dibedakan sebagai berikut:

(1) Materi muatan Undang-Undang Dasar

Materi muatan Undang-Undang Dasar (UUD) di suatu negara dengan negara lainnya berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahannya dari masing-masing negara. Materi muatan Negara Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial tentu berbeda dengan negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer seperti Inggris. Namun, di dalam berbagai perbedaan tersebut, dapat ditemukan persamaan asasi antara berbagai UUD, yaitu:²¹

- (a) Setiap UUD akan memuat ketentuan-ketentuan tentang susunan organisasi negara dan pemerintahan. Dalam susunan organisasi negara dan pemerintahan diatur mengenai bentuk negara dan pemerintahan, jabatan-jabatan negara dan pemerintahan, tugas-tugas pokok jabatan negara dan pemerintahan, hubungan-hubungan antara berbagai jabatan negara dan pemerintahan.
- (b) Setiap UUD akan memuat ketentuan-ketentuan tentang rakyat negara. Ketentuan-ketentuan ini akan terdiri dari ketentuan tentang siapa rakyat, hak dan kewajiban rakyat negara.
- (c) Setiap UUD akan memuat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan identitas negara seperti bahasa, lambang dan bendera.

(2) Materi Muatan Ketetapan MPR (Tap MPR)

Tap MPR merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang cukup kontroversial. Jika melihat dari perjalanan sejarah khazanah hukum positif Indonesia, Tap MPR merupakan suatu peraturan yang unik yang tidak terdapat di negara manapun. Melihat materi muatannya, Tap MPR dapat dibedakan:²²

- (a) Tap MPR yang memenuhi unsur-unsur sebagai peraturan perundang-undangan.
- (b) Tap MPR yang materi muatannya semacam materi muatan ketetapan atau penetapan administrasi negara (beschikking). Termasuk jenis Tap MPR ini adalah Tap MPR tentang Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden. Walaupun materi muatan ini sama dengan materi muatan ketetapan atau penetapan administrasi negara (beschikking), karena tidak termasuk keputusan administrasi negara (MPR bukan administrasi negara)
- (c) Tap MPR yang berupa perencanaan (het plan) yaitu tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)²³
- (d) Tap MPR yang bersifat pedoman, sehingga semacam peraturan kebijakan di bidang administrasi negara. Termasuk ke dalam Tap ini adalah Tap MPR Nomor

²⁰*Ibid.*, hal. 145.

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*, hal. 146.

²³Kewenangan MPR untuk menetapkan garis-garis besar haluan negara (GBHN) sudah tidak ada lagi sejak amandemen UUD 1945 yang ketiga. Lihat UUD 1945 Pasal 3 yang mengatur tentang kewenangan MPR.

II/MPR/1978 tentang pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa).

(3) Undang-Undang

Undang-Undang merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki cakupan yang sangat luas karena undang-undang seringkali mengatur hal-hal yang sangat rinci terkait dengan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, materi muatannya pun sangat luas. Namun, Undang-Undang tidak dapat mengatur hal-hal yang sudah diatur oleh UUD dan Tap MPR kecuali beberapa hal yang oleh UUD diperintahkan untuk diatur oleh undang-undang seperti undang-undang organik. Suatu undang-undang juga dapat mendelegasikan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya (*delegate legislation*). Bagir Manan mengatakan bahwa karena mencakup materi muatan yang luas, maka penentuan materi muatan undang-undang hanya didekati dari tolak ukur umumnya saja, yaitu:²⁴

(a) Ditetapkan dalam UUD

Dalam UUD 1945 terdapat 16 bidang pengaturan yang harus menjadi materi muatan undang-undang.

(b) Ditetapkan dalam undang-undang terdahulu

Tidak jarang suatu undang-undang menentukan agar suatu materi muatan tertentu diatur dengan undang-undang. Misalnya dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menentukan setiap lingkungan badan peradilan harus diatur dengan undang-undang (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara)

(c) Ditetapkan dalam rangka mencabut, menambah atau mengganti undang-undang yang lama.

Penentuan materi muatan ini didasarkan pada prinsip, suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, ditambah, diganti atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.

(d) Materi muatannya menyangkut hak dasar atau hak asasi.

Pengaturan oleh undang-undang yang menyangkut dengan hak asasi adalah berkaitan dengan paham kedaulatan rakyat, rakyat memerintah dan mengatur diri sendiri. Hanya rakyat yang dapat menentukan pembatasan terhadap diri mereka sendiri, termasuk pembatasan terhadap hak asasinya.

(e) Materi muatan menyangkut kepentingan atau kewajiban rakyat banyak.

Suatu kaidah yang akan menimbulkan beban atau kewajiban rakyat banyak, harus diatur dengan undang-undang.

²⁴Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *op.cit.*, hal. 148.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam pasal 10

Ayat (1) mengatur tentang materi muatan undang-undang sebagai berikut:²⁵

Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:

- a) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c) pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e) pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

(4) Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu)

Perpu merupakan peraturan perundang-undangan yang sederajat dengan undang-undang sehingga materi muatan Perpu sama halnya dengan materi muatan undang-undang, hanya saja perpu baru dapat dikeluarkan apabila terjadi suatu kegentingan yang memaksa yang memerlukan pengaturan secara cepat terhadap persoalan tersebut.

Suatu Perpu harus memenuhi kriteria sebagai berikut:²⁶

- (a) Hanya dikeluarkan dalam hal ikhwil kegentingan yang memaksa (UUD 1945, Pasal 22)
- (b) Perpu tidak boleh mengatur mengenai hal-hal yang telah diatur oleh UUD atau Tap MPR
- (c) Perpu tidak boleh mengatur mengenai keberadaan dan tugas wewenang Lembaga Negara. Tidak boleh ada Perpu yang dapat menunda atau menghapuskan kewenangan Lembaga Negara.
- (d) Perpu hanya boleh mengatur ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

(5) Peraturan pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya (UUD 1945, Pasal 5 Ayat (2)). Materi muatan peraturan pemerintah adalah materi muatan undang-undang.

(6) Peraturan Presiden (Perpres) / Keputusan Presiden (Keppres)

Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

²⁵Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, *op.cit.*, Ps. 10 Ayat (1).

²⁶Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *op.cit.*, hal. 150-151.

atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Perpres merupakan jenis Peraturan Perundang-undangan yang baru di Indonesia, yakni sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Sebelumnya peraturan semacam ini disebut Keputusan Presiden Istilah keputusan dalam arti luas dibagi atas dua jenis: keputusan yang bersifat mengatur (*regeling*) dan keputusan yang bersifat menetapkan (*beschikking*). Istilah Peraturan Presiden merupakan penggantian dari istilah keputusan presiden yang bersifat “ketetapan” atau “penetapan” (*beschikking*). Sedangkan Peraturan Presiden bersifat pengaturan (*regeling*).

(7) Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁷

7. Hierarki Peraturan Perundang-Undangn

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah tata urutan sistematis peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi hingga terendah. Peraturan yang lebih tinggi menjadi sumber dan dasar peraturan-peraturan dibawahnya. Setiap peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya. Teori hierarki norma hukum yang dikemukakan oleh hans kelsen atau dikenal dengan *stufenbau theory* merupakan suatu teori mengenai keberlakuan norma hukum, dimana keberadaan norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lebih tinggi, dengan demikian norma konkrit berlaku berdasarkan norma abstrak, sedangkan norma abstrak berlaku berdasarkan *grundnorm* atau norma dasar. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah. Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiaky disebut

²⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang-undangan_Indonesia.

dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:²⁸

1. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*);
2. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);
3. Undang-undang formal (*formell gesetz*); dan
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*)

Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara.

Berdasarkan teori Nawiaky tersebut, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:²⁹

1. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945).
2. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Katanegara.
3. *Formell gesetz*: Undang-Undang.
4. *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

A. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa UUD 1945 dan Tap MPR bukan merupakan jenis dari peraturan perundang-undangan melainkan sebagai aturan dasar negara atau aturan pokok negara. Lain halnya dengan jimly assiddiqie yang mengatakan bahwa UUD merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang kedudukannya paling tinggi.

Hierarki peraturan perundang-undangan saat ini bertumpu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan terdahulu, dapat dilihat bahwa Indonesia sudah menerapkan hirearki norma hukum (*Stufenbau Theory*) yang dicetuskan Hans Kelsen dan dikembangkan oleh Hans Nawiasky, Penerapannya dapat dilihat dalam Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum Dewan Pertimbangan Rakyat

²⁸A. Hamid S. Attamimi, *op.cit.*, hal., 287.

²⁹ *Ibid.*, hal. 359.

Gotong Royong (DPRGR) mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tersebut mengatur bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan-peraturan pelaksanaannya, seperti:
 - Peraturan Menteri
 - Instruksi Menteri
 - Dan lain-lainnya

Setelah reformasi, berdasarkan Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diubah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia;
3. Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah

Seiring dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia dan pergolakan politik yang terjadi, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur kembali jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 7 disebutkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah, yang meliputi:
 - Peraturan Daerah Provinsi
 - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
 - Peraturan Desa

Dan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan hierarki peraturan perundang-undangan

berubah lagi sebagai mana yang diatur dalam pasal 7 undang-undang ini, adapun Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

8. Metode Pembuatan Produk Hukum Yang Baik (*Legal Drafting Theory*)

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu produk hukum, yaitu: isi, bentuk dan filosofi yang mendasari produk hukum itu dibuat. Untuk menjawab semua persoalan itu, terdapat 3 teori yang relevan untuk dijadikan pedoman dalam membentuk suatu produk hukum agar produk hukum yang dihasilkan menjadi produk hukum yang baik. Adapun ketiga teori tersebut, yakni:³⁰

a. Teori Materiil

Teori ini disampaikan oleh Leopold Pospil, seorang sarjana dari Amerika Latin yang menyatakan dalam bukunya “*Anthropological of Law*” bahwa hukum dimanapun terpecah menjadi 2, yaitu:

1) *Authoritarian Law*

Yakni hukum dari penguasa. Contoh dari hukum ini adalah peraturan perundang-undangan dan peraturan tertulis lainnya.

2) *Common Law*

Yakni hukum yang dibuat atau tercipta dari masyarakat sendiri (hukum yang hidup di dalam masyarakat). Contoh dari hukum ini adalah hukum adat atau hukum yang tidak tertulis

Kedua kelompok hukum di atas, masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Dimana keunggulan dan kelemahan tersebut berbanding terbalik. Keunggulan dan kelemahan tersebut adalah sebagaimana berikut:

a) *Authoritarian Law*

- Keunggulannya:

³⁰ Disampaikan oleh Prof. Muchsan dalam Perkuliahan Politik Hukum Magister Hukum UGM, (Yogyakarta. Jum’at 8 November 2013)

- 1) Kepastian hukum tinggi
 - 2) Daya paksa tinggi (disertai sanksi yang jelas)
- Kekurangannya:
- 1) Bersifat statis (tidak berubah meski masyarakat berkembang)
 - 2) Keadilan yang obyektif sulit diwujudkan
- b) *Common Law*
- Kekurangannya:
- 1) Kepastian hukum rendah (tidak konsisten)
 - 2) Daya paksa rendah
- Kelebihannya:
- 1) Bersifat dinamis
 - 2) Obyektifitas keadilan mudah diwujudkan, sebab ukurannya adalah kacamata masyarakat

Dari teori materil tersebut pospasil mengambil sebuah kesimpulan yaitu : Hukum yang baik adalah hukum yang materinya sebanyak mungkin diambil dari hukum tidak tertulis (*common law*) namun menggunakan wadah hukum tertulis (*authoritarian law*).

b. Teori Formil

Disampaikan oleh Rick Dickerson seorang sarjana Inggris dalam bukunya “*Legal Drafting Theory*”, menyebutkan bahwa syarat hukum yang baik adalah:³¹

- 1) Tuntas mengatur permasalahan
KUHP dan BW dianggap baik karena ia tuntas menyelesaikan permasalahan masyarakat.
- 2) Sedikit mungkin memuat delegasi perundang-undangan
Sebagai contoh pendelegasian Perda tentang parkir motor yang nominal tarifnya didelegasikan kepada bupati harus dihilangkan, sebab ini wewenang DPRD.
- 3) Tidak memuat ketentuan pasal yang bersifat elastis atau fleksibel (pasal karet)
Contoh pasal karet adalah pasal yang mempunyai ketidak jelasan makna, sebagai contoh kewenangan pemerintah Pusat dalam Undang-Undang meliputi kerjasama Internasional (Diplomasi), Hankam, keuangan dan Agama. Pasal seperti ini

³¹ Disampaikan oleh Prof. Muchsan dalam Perkuliahan Politik Hukum Magister Hukum UGM, (Yogyakarta. Jum’at 15 November 2013)

menimbulkan pengertian bahwa pasal-pasal di luar itu merupakan kewenangan di luar pemerintah pusat, atau mungkin kemudian dianggap sebagai kewenangan pemerintah daerah.

c. Teori Filsafat

Teori ini disampaikan oleh Jeremy Bentham (USA) pada bukunya “*Legal Theory*”, yang menyebutkan bahwa syarat hukum yang baik jika ia memenuhi 3 sifat berlaku:

1) Berlaku secara filosofis

Produk hukum harus mencerminkan falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

2) Berlaku secara sosiologis

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.

3) Berlaku secara yuridis

Hukum diibaratkan sebagai tombak yang memiliki dua ujung runcing, yaitu adil dan benar. Adil adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Benar adalah kecocokan antara peraturan dan perbuatan. Apabila adil dan benar bertemu, maka disebut dengan damai.

Jika suatu keputusan atau produk hukum dibuat dengan mengacu pada salah satu metode pembuatan produk hukum diatas, maka pastilah keputusan atau produk hukum yang diciptakan dapat mengakomodasi segala kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur dapat terwujud.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa komponen sistem hukum meliputi 3 hal, yaitu: 1). Struktur; 2). Substansi dan; 3). Kultur hukum (budaya hukum). Dimana diantara ketiganya harus berjalan beriringan yaitu struktur harus kuat, kredibel, akuntabel dan capabel. Substansi harus selaras dengan rasa keadilan masyarakat sedang budaya hukumnya harus mendukung tegaknya hukum jika salah satunya timpang, mustahil hukum bisa ditegakkan.

Substansi suatu produk hukum yang dibuat juga ikut menentukan apakah produk hukum yang dibentuk baik atau tidak secara keseluruhan. Teori formil yang di kemukakan oleh Rick Dickerson telah menentukan syarat-syarat agar substansi dari produk hukum yang dibentuk menjadi produk hukum yang baik, yaitu : 1) Tuntas mengatur permasalahan; 2) Sedikit mungkin memuat delegasi perundang-undangan; dan 3) Tidak memuat ketentuan pasal yang bersifat elastis atau fleksibel (pasal karet).

Kelebihan dari penggunaan teori formil dalam pembentukan produk hukum adalah:

1. Dengan mengatur secara tuntas permasalahan yang ada, maka tidak akan terjadi kekosongan hukum dikemudian hari.
2. Dengan sedikit mungkin memuat delegasi perundang-undangan, akan menghindarkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam menjalankan produk hukum tersebut.
3. Dengan tidak memuat ketentuan pasal yang bersifat elastis atau pasal karet, maka produk hukum yang dibuat memiliki daya ikat yang kuat, tidak menimbulkan multitafsir dan menghindarkan penyalahgunaan ketentuan yang bersifat elastis tersebut.

Sedangkan kekurangan dari teori formil ini adalah bahwa teori formil ini berdiri sendiri artinya teori ini hanya mementingkan substansi atau isi dari produk hukum yang dibentuk saja, teori ini tidak memperhatikan bentuk produk hukum yang dibuat sehingga kepastian hukum dan kekuatan mengikatnya akan ditentukan oleh bentuk dari produk hukum tersebut.

Menurut Lon Fuller, ada 8 prinsip legalitas yang harus diikuti dalam membuat hukum meliputi :³²

1. Harus ada peraturannya terlebih dahulu;
2. Peraturan itu harus diumumkan;
3. Peraturan itu tidak boleh berlaku surut;
4. Perumusan peraturan harus dapat dimengerti oleh rakyat;
5. Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin;
6. Diantara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain;
7. Peraturan harus tetap dan tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan para pejabat hukum dengan peraturan yang telah dibuat.

Oleh karena itu, dalam membentuk suatu produk hukum harus memperhatikan berbagai aspek baik dalam proses pembentukan, perumusan substansi, hingga bentuk

³² Lon Fuller, 1971, hlm 38-39, Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Masyarakat, Bandung: Angkasa, 1980, hlm 78 Dalam Esmi Wirasih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sisologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 82

produk hukum yang akan dibentuk. Sebab produk hukum merupakan salah satu alat negara untuk mencapai tujuan yang telah di cita-citakan.

9. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

Tindakan atau campur tangan pemerintah dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warga masyarakatnya semakin besar. Sebagai negara hukum, maka tindakan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan tersebut juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sering bertindak berdasarkan *freies ermessen*, namun tindakan tersebut sering menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terjadi benturan kepentingan antara warga masyarakat dengan pemerintah.

Menurut Jazim Hamidi, berdasarkan rumusan pengertian para pakar dan tambahan pemahaman penulis (Jazim Hamidi) tentang AAUPB, maka dapat ditarik unsur-unsur yang membentuk pengertian tentang AAUPB secara komprehensif, yaitu :³³

1. AAUPB merupakan nilai nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara
2. AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi Pejabat Administrasi Negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara, dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat.
3. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat.
4. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpecah dalam berbagai peraturan hukum positif. Sebagian asas telah berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum.

Konsepsi AAUPB menurut Crinice le Roy yang meliputi: asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintah, asas tidak boleh mencampuradukkan kewenangan, asas kesamaan dalam pengambilan keputusan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang

³³ Jazim Hamidi, Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia. (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999) dalam *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 3, August 2019 ISSN. 2621 – 2781 Online Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 3, August 2019 545

batal, dan asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi. Koentjoro menambahkan dua asas lagi, yakni: asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum.³⁴

Secara formal keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia baru diakui setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Rumusan AAUPB dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). Pasal tersebut menyatakan bahwa:

- (1) AAUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik.
- (2) Asas-asas umum lainnya di luar AAUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dituangkan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini, berlaku bagi semua lembaga-lembaga negara dan badan-badan negara yang ada di Indonesia. Hal ini sesuai dengan konsekuensi dari tipe negara Indonesia yang telah menyatakan diri sebagai negara kesejahteraan.

Di dalam pembentukan instrumen hukum bagi pemerintah atau alat administrasi negara ini diperlukan adanya asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Asas-asas ini dipakai sebagai pedoman bagi alat administrasi negara di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakan-tindakan yang dilakukannya tidak merugikan warga negara.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik ini tumbuh dan berkembang sesuai perkembangan masyarakat. Dalam Hukum Administrasi Negara asas-asas ini mempunyai peranan yang sangat penting. Asas-asas ini berfungsi bagi aparat legislatif, eksekutif, yudikatif, dan para penyelenggara negara lainnya. Peranan asas-asas umum pemerintahan yang baik di dalam Hukum Administrasi Negara adalah untuk melengkapi Hukum Administrasi Negara yang tertulis.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik ini juga merupakan instrumen yuridis dari alat administrasi negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Ada sebagian

³⁴ Muhammad Azhar, „Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam“, Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara, 8.5 (2015), 274–87.

asas ini yang telah dituangkan dalam Hukum Administrasi Negara yang tertulis, namun demikian masih banyak ketentuan dalam asas-asas ini yang yang tidak tertulis dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dan sebagian asas-asas ini juga berkembang sebagai bagian *local wisdom* pada masyarakat di Indonesia. Apalagi di Indonesia masyarakatnya terdiri atas beragam suku bangsa dengan berbagai ragam budaya dengan berbagai *local wisdom*. seringkali juga asas-asas ini bersifat universal, namun dengan penyebutan yang berbeda pada masing-masing daerah, BE.

B. Praktik Empiris

1. RPJMD dan RPJPD Kabupaten Lombok Tengah

RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 merupakan rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2011-2031. Visi yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Lombok Tengah 2011-2031, yaitu **”Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah yang Religius, Sejahtera, dan Maju Berdaya Saing”**, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan yaitu :

- a. Mewujudkan masyarakat Lombok Tengah yang religius, menjunjung tinggi hukum dan berbudaya luhur; yaitu masyarakat Lombok Tengah yang menjunjung tinggi nilai-nilai serta ajaran agama yang dianutnya, menjunjung tinggi hukum yang berlaku serta nilai-nilai budaya yang merupakan warisan luhur bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Mewujudkan masyarakat Lombok Tengah yang sejahtera yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara material dan spiritual, meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lapangan kerja yang mantap dan terkendali serta kebutuhan hidup lainnya;
- c. Mewujudkan pembangunan yang merata, seimbang dan berkelanjutan; yaitu pembangunan yang dilakukan pada segala aspek dan sendi kehidupan yang hasilnya dapat dirasakan secara merata, seimbang dan proporsional oleh seluruh lapisan masyarakat dan antar wilayah. Pembangunan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan hendaknya tidak hanya dirasakan oleh

masyarakat sekarang saja tetapi juga harus dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan juga dimaksudkan agar dilaksanakan dengan mempertimbangkan semua aspek termasuk kelestarian lingkungan dan resiko kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi;

- d. Mewujudkan peningkatan perekonomian dan daya saing daerah yaitu melalui pertumbuhan ekonomi dan penguatan struktur perekonomian daerah berbasis agrobisnis dan pengembangan pariwisata, mengedepankan pembangunan SDM yang berkualitas berbasis penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pembangunan sarana prasarana yang terpadu, dan terwujudnya pemerintahan yang menerapkan prinsip *good governance*, serta penguatan partisipasi masyarakat, pengembangan kerja sama antar skala wilayah, swasta dan masyarakat.

Tahap ketiga RPJPD ini adalah kelanjutan dari pelaksanaan RPJMD periode pertama dan merupakan hasil evaluasi, pengembangan serta pemantapan pelaksanaan program RPJMD periode sebelumnya. Pemantapan pelaksanaan program sebelumnya antara lain penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas SDM masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah serta upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.


Pada periode ketiga ini diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan melambat sebagai dampak dari Pandemi COVID 19 yang dimulai dari akhir tahun 2019, akan tetapi secara menyeluruh perekonomian Kabupaten Lombok Tengah telah berjalan dengan baik meskipun tingkat pengangguran dan kemiskinan masih menjadi masalah yang cukup serius untuk ditangani seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Tengah, baik akibat kelahiran maupun migrasi penduduk pasca beroperasinya KEK Madalika dan tumbuhnya dunia usaha di sektor pariwisata.

Bidang pertanian masih mendapat porsi terbesar dalam menyumbangkan pendapatan bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu pengelolaan bidang pertanian mutlak diperlukan, baik melalui kegiatan ekstensifikasi, intensifikasi maupun diversifikasi pertanian. Pada periode ketiga ini pengembangan agrobisnis diarahkan selain untuk mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Lombok Tengah juga diharapkan dapat menyuplai kebutuhan bagi daerah lainnya. Untuk itu pembangunan agrobisnis harus bersinergi dengan bidang pembangunan lainnya seperti kehutanan dan

perkebunan, perikanan dan kelautan agar terjamin kesinambungan pembangunan bidang pertanian.

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah terus ditingkatkan mengingat semakin menggeliatnya usaha perekonomian di Kabupaten Lombok Tengah sehingga harus didukung oleh kondisi infrastruktur yang memadai. Pada periode ini infrastruktur jalan terutama di daerah-daerah perdesaan harus tetap terpelihara dan terus ditingkatkan, demikian juga halnya dengan jaringan irigasi harus tetap terpelihara dengan baik.

Pada periode ketiga ini peningkatan kualitas SDM diprediksi sudah memadai yang ditandai oleh semakin meningkatnya IPM Lombok Tengah seiring perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.



Gambar 1. 1 Keterkaitan Antara RPJPD dengan RPJMD

2. RPJMD dan RTRW Kabupaten Lombok Tengah

Penyusunan Rancangan RPJMD 2021-2026 telah berpedoman pada pola dan struktur ruang yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 sebagai dasar penetapan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Lombok Tengah.

Tujuan perencanaan pembangunan dalam RPJMD ini sejalan dengan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Lombok Tengah yaitu mewujudkan Kabupaten Lombok Tengah sebagai pusat dan pintu masuk pariwisata Pulau Lombok yang didukung oleh budaya lokal, pertanian, kelautan dan perikanan dengan tetap memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Di sisi lain dalam upaya menyeimbangkan ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan dengan menyasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumber daya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

3. RPJMD dan Rencana Pembangunan Nasional


Rancangan RPJMD memperhatikan dan mempedomani RPJMN, sehingga penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 memperhatikan dan mempedomani substansi RPJMN yang telah ditetapkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

4. RPJMD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu daerah dalam lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penyusunan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 juga tidak lepas dari visi dan misi pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam Peraturan Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.

5. RPJMD dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah

Rancangan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah diverifikasi terlebih dahulu oleh Bappeda Kabupaten Lombok Tengah. Dengan demikian kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.



Gambar 1. 2 Keterkaitan Antara RPJMD dengan Renstra

6. RPJMD dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan (dalam Renstra-PD).

7. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2016-2021 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Pada Oktober 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU 25/2004). Undang-undang ini menetapkan suatu sistem perencanaan pembangunan nasional yang merupakan suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan nasional untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh segenap unsur pemerintahan baik yang berada di pusat maupun di daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dengan adanya undang-undang ini diharapkan terjadi koordinasi antara pelaku pembangunan dan tercipta pula suatu integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu serta antarfungsi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Untuk kedepannya, UU 25/2004 diharapkan dapat menjamin konsistensi dan pengoptimalan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam proses perencanaan.

Dalam UU SPPN, perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Perencanaan Pembangunan Nasional akan menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan (RKP).

RPJP Nasional (RPJPN) merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia. RPJM Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden yang penyusunannya wajib berpedoman pada RPJPN. RKP merupakan penjabaran dari RPJMN yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program K/L, lintas K/L, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Untuk proses perencanaan di K/L, masing-masing K/L menyusun Rencana Strategis K/L (Renstra K/L) yang isinya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang berpedoman pada RPJMN dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja K/L (Renja K/L) merupakan dokumen tahunan yang disusun dengan berpedoman pada Renstra K/L dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Untuk proses perencanaan di daerah, RPJP Daerah (RPJPD) memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN. RPJM Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJPM. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu kepada RKP.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen 5 tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan dokumen tahunan yang disusun berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia telah mengisi kemerdekaan dengan berbagai pembangunan secara menyeluruh sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Berbagai pengalaman berharga diperoleh selama mengisi kemerdekaan tersebut dan menjadi pelajaran berharga untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (UU 17/2017) lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional.

Dengan ditiadaknya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional dan diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sangat diperlukan.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang memerintahkan penyusunan RPJP Nasional yang menganut paradigma perencanaan yang visioner, maka RPJP Nasional hanya memuat arahan secara garis besar. Kurun waktu RPJP Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun.

Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU 17/2017 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024. RPJP Nasional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Nasional.

Pentahapan rencana pembangunan nasional disusun dalam masing-masing periode RPJM Nasional sesuai dengan visi, misi, dan program Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJM sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana pembangunan tahunan nasional, yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKP dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya, yaitu pada tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025.

Namun demikian, Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya yaitu tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025, melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKP dan RAPBN sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhan RPJPN adalah 2005-2025. Kurun waktu RPJP Daerah sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional. Sedangkan periodisasi RPJM Daerah tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nasional dikarenakan pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005.

Di samping itu, Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantik menetapkan RPJM Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang RPJP Nasional Tahun 2005–2025 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Rencana pembangunan jangka panjang nasional diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan nasional yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia serta strategi untuk mencapainya. Visi merupakan penjabaran cita-cita berbangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi, sejahtera dan cerdas serta berkeadilan. Bila visi telah terumuskan, maka juga perlu dinyatakan secara tegas misi, yaitu upaya-upaya ideal untuk mencapai visi tersebut. Misi ini dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang nasional.

Perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, individu pemikir-pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara negara yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan.

Oleh karenanya rencana pembangunan jangka panjang nasional yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional adalah produk dari semua elemen bangsa, masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga negara, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. RPJP Daerah harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah. Mengingat RPJP Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah,

Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah yang disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda).

Rancangan RPJP Daerah hasil Musrenbangda dapat dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). RPJP Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan RPJM Daerah merupakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJM Nasional dan RPJP Daerah dapat disusun terlebih dahulu dengan mengesampingkan RPJP Nasional sebagai pedoman.

RPJM Nasional tahun 2004-2009 sudah ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 sebelum Undang-Undang ini (UU 17/2017) ditetapkan, sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

Sebelum Undang-Undang ini (UU 17/2017) ditetapkan, beberapa daerah telah menetapkan RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Undang-Undang ini tetap mengakui keberadaan RPJP Daerah dan RPJM Daerah tersebut. Namun demikian, Undang-Undang ini memberikan batasan waktu bagi Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan RPJP Daerah dan RPJM Daerah sesuai dengan RPJP Nasional menurut Undang-Undang ini.

(UU 17/2017) tentang RPJP Nasional 2005–2025 terdiri dari 5 bab dan 9 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan RPJP Nasional, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Nasional dan RPJP Daerah, dan ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap RPJM Nasional dan RPJP Daerah yang telah ada dengan berlakunya Undang-Undang tentang RPJP Nasional 2005 – 2025 serta Lampiran yang merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari Undang-Undang tentang RPJP Nasional 2005–2025 yang berisi Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025.

C. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, antara lain, memuat ketentuan pokok sebagai berikut:

- a. pembagian wewenang antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- b. pengaturan penataan ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman bidang penataan ruang sebagai acuan penyelenggaraan penataan ruang;
- c. pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang;
- d. pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada semua tingkat pemerintahan;
- e. pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang, termasuk pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang;
- g. penyelesaian sengketa, baik sengketa antardaerah maupun antarpemangku kepentingan lain secara bermartabat;
- h. penyidikan, yang mengatur tentang penyidik pegawai negeri sipil beserta wewenang dan mekanisme tindakan yang dilakukan;
- i. ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai dasar untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
- j. ketentuan peralihan yang mengatur keharusan penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang baru, dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan

kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Daerah melaksanakan Otonomi Daerah yang berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan untuk membatalkan Perda ada ditangan Presiden. Adalah tidak efisien apabila Presiden yang langsung membatalkan Perda. Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Perda Provinsi kepada Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggungjawab atas Otonomi Daerah. Sedangkan untuk pembatalan Perda Kabupaten/Kota, Presiden melimpahkan kewenangannya kepada gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pembatalan Perda, maka Pemerintah Daerah provinsi dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Provinsi yang dilakukan oleh Menteri kepada Presiden. Sedangkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Kabupaten/Kota yang dilakukan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri. Dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keputusan yang diambil oleh Presiden dan Menteri bersifat final.

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan Perda, setiap Perda yang akan diundangkan harus mendapatkan nomor register terlebih dahulu. Perda Provinsi harus mendapatkan nomor register dari Kementerian, sedangkan Perda Kabupaten/Kota mendapatkan nomor register dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dengan adanya pemberian nomor register tersebut akan terhimpun informasi mengenai keseluruhan Perda yang dibentuk oleh Daerah dan sekaligus juga informasi Perda secara nasional.

Dalam hal penyusunan Rancangan Peraduran Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diatur dalam Pasal 65 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) yang merupakan tugas dari kepala daerah, sebagai berikut:

- (1) Kepala daerah mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 245 ayat (3) Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.

Dengan demikian, dalam penyusunan Perda tentang RPJMD selain harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan peraturan teknis dalam penyusunan Perda.

E. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ditetapkanlah Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 menjelaskan bahwa RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019. RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan

umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/ Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJM Nasional berfungsi sebagai: a. pedoman bagi Kementerian/ Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga; b. bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional; c. pedoman Pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah; d. acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional. (4) RPJM Nasional dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok Negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Oleh karena itu, dalam ketentuan Pasal 3 mengatur hal-hal sebagai berikut: (1) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam RPJM Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga dan RPJM Daerah. (2) Dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, Kementerian/Lembaga melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri. (3) Dalam

Naskah Akademik RPJMD | Kabupaten Lombok Tengah

menyusun dan/atau menyesuaikan RPJM Daerah Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026 telah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Sebagai suatu bangsa yang mengikatkan diri dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan nasional perlu diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa kecuali. Pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional itu.

Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan bangsa. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat; tingkat agregat-nasional dimulai di tingkat kelompok masyarakat, desa-kalurahan, kecamatan, kabupaten-kota, propinsi sampai nasional; dan tingkat global-internasional pembangunan antarnegara bangsa.

Sesungguhnya Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan pembangunan yang ideal. Keduanya telah merumuskan dengan bijaksana konsep demokrasi dalam alam pembangunan sesuai lingkungan sosial dan budaya Indonesia. Dalam sejumlah konsep tentang demokrasi disebutkan bahwa ada titik temu antara demokrasi dan pembangunan. Keduanya dapat dianggap sebagai suatu proses memanusiakan manusia.

Pada suatu negara demokrasi, pembangunan berlangsung sendiri berdasarkan kemauan, kebutuhan, dan kemampuan rakyat, kemudian dilakukan mandiri oleh rakyat, serta selanjutnya dimanfaatkan sendiri hasil dan dampaknya untuk rakyat. Dalam tahap dan pemahaman ini disebut: (1) secara politik: demokrasi telah berjalan; (2) secara sosial: terjadi peranserta aktif masyarakat; (3) secara ekonomi: mekanisme pasar berperan (*market work -mechanism*); (4) secara hukum: berjalan sesuai hukum dan peraturan (*law and order*); dan (5) secara administrasi publik: pembangunan dikelola secara baik (*good governed*, terjadi *good governance* dan *good government*).

Sementara itu pada negara yang sedang dalam masa transisi menuju negara demokrasi, maka pembangunan belum dapat sepenuhnya berlangsung sesuai harapan tersebut di atas. Pemerintah sebagai penggerak pembangunan berfungsi membantu rakyat untuk melaksanakan pembangunannya sendiri. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat berarti: memihak, mempersiapkan dan melindungi (*empowerment*).

Sejalan dengan itu maka tantangan pembangunan nasional dalam tataran implementasinya harus mampu melakukan penyesuaian secara dinamis dengan perkembangan yang terjadi dengan lingkungan strategis baik itu lingkungan internal maupun eksternal. Penyesuaian secara filosofis merupakan keniscayaan dalam upaya menuju upaya yang lebih baik, termasuk dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Atas dasar filosofis inilah yang mendasari pelaksanaan penyusunan Naskah akademik Peraturan Daerah tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026 dalam rangka melakukan perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut atas konsep dan substansi yang telah tertuang dalam RPJMD sebelumnya.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026 sudah memenuhi kebutuhan masyarakat atau tidak. Landasan sosiologis sesungguhnya menggambarkan fakta empiris akan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dilaksanakan. Potensi permasalahan pembangunan umumnya timbul karena kekuatan yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal dan ancaman yang belum bisa diantisipasi secara baik.

Perumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 tidak terlepas dari dinamika berbagai isu yang terjadi baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal sehingga diharapkan dari isu strategis yang telah disusun tidak saja mampu mengarahkan pembangunan pada usaha-usaha penyelesaian permasalahan pembangunan di masa lalu namun juga mampu menghadirkan arah pembangunan yang memiliki visi kedepan dan bersifat antisipatif terhadap berbagai ancaman dan peluang di masa mendatang.

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah, dapat diperoleh beberapa isu strategis yang menjadi dasar kebijakan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah 5 tahun kedepan, yaitu:

1. Stabilitas Hubungan Sosial Masyarakat dan Keamanan Kawasan Strategis

Penguatan hubungan sosial masyarakat melalui penanaman dan pelestarian nilai budaya yang sejalan dengan ajaran agama dalam upaya membendung dampak budaya negatif pada era globalisasi. Penanaman nilai-nilai budaya dan agama diimplementasikan dengan pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat serta *stakeholders* lainnya dalam menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan. Untuk mendukung kondusifitas kemasyarakatan diperlukan upaya pemakmuran rumah ibadah.

2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Masih Rendah

Kesenjangan partisipasi sekolah masih merupakan masalah sentral pada penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, hal ini disebabkan masih rendahnya angka partisipasi sekolah pada jenjang SMP sederajat. Disamping itu rata-rata lama sekolah masih berkisar 6,28 tahun (hanya lulus SD), hal ini menunjukkan masih rendahnya akses dan kualitas layanan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan anak usia dini maupun pendidikan dasar 9 tahun yang merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten. Untuk itu, diperlukan kebijakan distribusi sumberdaya pendidikan, pemberian stimulus dan standarisasi pelayanan pendidikan pada semua fasilitas pendidikan serta mengembangkan program pendidikan inklusif, kreatif dan inovatif.

Selain hal tersebut untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak mulia, diperlukan perhatian khusus melalui pemberian beasiswa bagi Hafizh Al-Qur'an dari keluarga miskin untuk merangsang minat siswa melanjutkan pendidikan sehingga diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Lombok Tengah yang **Cerdas, Mandiri dan Unggul**.

3. Derajat Kesehatan Masyarakat Masih Rendah

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengembangan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan yang sesuai standar merupakan prasyarat mutlak yang didukung oleh upaya promosi kesehatan, peningkatan gizi masyarakat, penanggulangan penyakit menular, PHBS, pengawasan peredaran obat makanan dan pemantapan pelaksanaan jaminan kesehatan. Untuk itu penanganan pengurangan stunting, pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan Tipe RSUD dan peningkatan kualitas pelayanan pertama (puskesmas) menjadi hal yang harus diprioritaskan didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai serta ramah anak dan untuk disabilitas. Selain itu harus tetap dilakukan upaya untuk pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19.

4. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi permasalahan disemua daerah termasuk di Kabupaten Lombok Tengah. Untuk mendorong keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan, diperlukan upaya-upaya Bersama dengan cara memadukan sistem perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin secara sinergis dengan

stakeholder terkait. Selain itu diperlukan upaya memperkuat kedudukan serta kapasitas kelembagaan yang berfungsi mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

5. Kualitas Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu isu yang masih perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah kabupaten Lombok Tengah. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan berujung pada peningkatan kualitas layanan publik di berbagai sektor. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan melalui peningkatan kapabilitas dan integritas sumberdaya manusia, penyediaan sistem layanan publik yang terintegrasi dalam Mall Pelayanan Publik yang didukung sarana prasarana memadai.

6. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah diperlukan Reformasi Birokrasi yang diarahkan pada peningkatan sistem pengawasan internal, penyederhanaan birokrasi dan penataan kelembagaan pemerintah daerah serta pengendalian kebijakan Kepala Daerah melalui evaluasi tingkat maturitas SPIP maupun tingkat *leveling* kapabilitas APIP.

7. Kesempatan Kerja dan Lapangan Usaha

Struktur penduduk Kabupaten Lombok Tengah ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan kedepan didalam penyediaan lapangan kerja. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan investasi yang berkualitas melalui pengembangan iklim investasi.

8. Nilai Tambah Produk Unggulan dan Ekonomi Kreatif

Sektor UMKM dan ekonomi kreatif berkontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah, sehingga diperlukan peningkatan nilai tambah dan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

9. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastuktur Pendukung Perekonomian

Peningkatan kualitas Infrastruktur Dasar mutlak menjadi perhatian utama pemerintah daerah karena dengan pemenuhan infrastruktur dasar akan menimbulkan *multiplier effect* yang positif dalam pembangunan di daerah. Kondisi infratraktur jalan kabupaten dalam kondisi mantap terus mengalami peningkatan yang signifikan dari 41% tahun 2011 menjadi 69,74 di tahun 2017. Namun dengan semakin bertambahnya panjang jalan kabupaten karena peningkatan status jalan desa tentunya hal ini masih perlu mendapatkan perhatian terutama dari segi kualitas dan pemeliharannya. Kondisi cakupan layanan air bersih juga terus mengalami peningkatan, namun dengan makin bertambahnya jumlah penduduk dan sumber air yang cenderung menurun tentunya memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah. Infrastruktur dasar lain yang masih perlu mendapat perhatian adalah kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sanitasi yang masih belum merata.

10. Penataan Ruang, Daya Dukung dan Daya Tampung LH

Kecenderungan penurunan kualitas lingkungan hidup dan daya dukung lingkungan sebagai akibat pelaksanaan pembangunan dan dampak perubahan iklim perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah. Untuk itu diperlukan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang holistik, tematik dan integratif dalam ruang spasial dan aspasial menuju pembangunan tata ruang dan lingkungan hidup yang berkualitas.

Sebagai daerah yang letak geografisnya rawan terhadap ancaman bencana, perlu dilakukan upaya-upaya mitigasi (pengurangan dampak) resiko bencana dalam rangka kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sehingga mengurangi resiko bencana.

Penurunan kualitas lingkungan hidup disebabkan oleh peningkatan volume sampah dari tahun ke tahun. Terkait dengan layanan air bersih terjadi permasalahan degradasi sumber daya air baik kuantitas maupun kualitas air, kekeringan dan kerusakan hutan.

Pemanfaatan ruang dalam pembangunan menyebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi fungsi lainnya. Selain itu muncul permukiman kumuh di Kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026 apakah dapat mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026, berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek telah dirujuk untuk memperkuat dasar hukum penyusunan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Selain itu, dalam penyusunan naskah akademik Rancangan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 juga merujuk pada peraturan perundang-undangan yang lain, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan pemerintah Nomor 13 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 7);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8).

BAB V

SASARAN, ARAH, JANGKAUAN PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI

A. Sasaran, Arah dan Jangkauan Pengaturan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rangkaian langkah terpadu untuk mewujudkan misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD Kabupaten Lombok Tengah yang efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

1. Visi

Visi Kabupaten Lombok Tengah yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (lima) tahun ke depan menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah, yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

**MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN,
SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA
(BERSATU JAYA)**

Makna dari visi tersebut adalah:

- a. **Beriman** merupakan gambaran utuh jiwa *Akhlaqul Karimah* masyarakat Lombok Tengah sebagai dasar dari seluruh aktifitas kehidupan yang dijalani masyarakat;
- b. **Sejahtera** menggambarkan Masyarakat Lombok Tengah yang terpenuhi segala kebutuhan dasarnya dengan cara yang mudah;
- c. **Bermutu** merupakan kehendak bersama untuk mencapai Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki kapasitas yang berstandar internasional;

- d. **Maju** memuat tekad untuk menjadi barometer kemajuan daerah di tingkat regional maupun nasional dengan memanfaatkan keunggulan komparatif;
- e. **Berbudaya** dimaksudkan sebagai prinsip utama dalam mengoptimalkan potensi dan identitas lokal berskala nasional/internasional (*The Heart of Lombok*).

2. Misi

Adapun misi yang ditetapkan sebagai tugas untuk mencapai visi tersebut adalah:

- a. Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat;
Bermakna terwujudnya masyarakat yang bersandar pada nilai agama melalui peningkatan kualitas akhlak serta kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang harmonis antar umat, moderasi beragama dan menekan kasus penyalahgunaan narkoba.
- b. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul;
Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar hidup berupa kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lapangan kerja.
- c. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih;
Terwujudnya reformasi birokrasi dalam rangka pelayanan publik yang profesional, berkualitas, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- d. Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas;
Terwujudnya pertumbuhan dan penguatan struktur ekonomi berbasis sektor unggulan dengan memperhatikan keseimbangan dan pemerataan antar wilayah.
- e. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.
Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang merupakan warisan luhur daerah dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Keselarasan Misi Pembangunan

Dalam Peraturan Presiden tersebut, dinyatakan bahwa RPJPN 2005–2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024. Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024, adalah:

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”**

Visi tersebut diwujudkan melalui **9 (sembilan) Misi** yang dikenal sebagai **Nawacita Kedua**, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.


1. **Pembangunan Sumber Daya Manusia**
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. **Pembangunan Infrastruktur**
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. **Penyederhanaan Regulasi**
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
4. **Penyederhanaan Birokrasi**
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. **Transformasi Ekonomi**

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan,
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing,
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 dengan RPJMN 2020-2024 dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 5. 1 Keselarasan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Kab. Lombok Tengah 2021-2026

Sumber : Hasil Analisis, 2021


Selanjutnya visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 adalah “*Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang*”. Dalam visi yang diusung tersebut terdapat kata kunci “NTB GEMILANG” yang bermakna:

1. Suatu kondisi masyarakat NTB yang siap dan tanggap menghadapi berbagai bencana yang didukung oleh kelembagaan dan infrastruktur yang memadai.
2. Suatu kondisi masyarakat NTB yang mampu memenuhi hak-hak dasarnya di bidang sosial, budaya dan ekonomi, yang dipenuhi dari hasil kreativitas dan inovasi SDM masyarakat NTB melalui pengelolaan SDA yang berkelanjutan.
3. Suatu kondisi masyarakat NTB yang aman, damai dan harmonis, yang didukung oleh Pemerintahan yang professional melayani, bebas dari KKN, transparan dan akuntabel, bersendikan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan universal dalam mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang *baldatun toyyibatun warobbun ghofur*.

Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan hasil dari elaborasi permasalahan dan isu strategis, mempertimbangkan misi dan arahan RPJPD Provinsi NTB tahun 2005-2025 tahap ke-4, serta misi pembangunan jangka menengah nasional sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. **NTB Tangguh dan Mantap** melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah.
2. **NTB Bersih dan Melayani** melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi.
3. **NTB Sehat dan Cerdas** melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah.
4. **NTB Asri dan Lestari** melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
5. **NTB Sejahtera dan Mandiri** melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi.
6. **NTB Aman dan Berkah** melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2024 dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 5. 2 Keselarasan RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 dan RPJMD Kab. Lombok Tengah 2021-2026

Sumber : Hasil Analisis, 2021

4. Tujuan dan Sasaran

Visi dan Misi Kabupaten Lombok Tengah dituangkan dalam Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

Misi Pertama : Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat

Misi pertama ini mempunyai tujuan terwujudnya nilai-nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat diwujudkan dengan pencapaian sasaran

- (1) Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat; dan
- (2) Meningkatnya moderasi beragama.

Misi Kedua : Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul

Misi kedua ini mempunyai tujuan Meningkatkan kualitas SDM, yang dapat diwujudkan dengan pencapaian sasaran:

- (1) Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat; dan
- (2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Misi Ketiga : Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih

Misi Ketiga ini mempunyai tujuan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat diwujudkan dengan pencapaian sasaran:

- (1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah; dan
- (2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Misi Keempat : Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas

Misi keempat ini mempunyai tujuan:

- a. Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah, yang dapat dicapai dengan pencapaian sasaran:
 - (1) Meningkatnya kesempatan kerja, lapangan usaha dan perlindungan sosial; dan
 - (2) Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif.
- b. Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, yang dapat diwujudkan dengan pencapaian sasaran:
 - (1) Meningkatnya konektivitas antar wilayah;
 - (2) Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten;
 - (3) Meningkatnya akses air minum aman;

- (4) Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman;
- (5) Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung LH; dan
- (6) Meningkatnya ketahanan bencana.

Misi Kelima : Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur

Misi kelima ini mempunyai tujuan Meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat dicapai dengan mewujudkan sasaran (1) Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka ruang lingkup materi muatan yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 meliputi:

1. Judul
2. Pembukaan
 - 1) Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Jabatan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 3) Konsideran;
 - 4) Dasar Hukum; dan
 - 5) Diktum
3. Batang Tubuh yang diusulkan meliputi sebagai berikut:

Bab I	: Ketentuan Umum
Bab II	: Ruang Lingkup
Bab III	: Sistematika
Bab IV	: Pengendalian dan Evaluasi
Bab V	: Ketentuan Penutup

Materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 memuat 2 (dua) bagian penting. Pertama, materi dalam batang tubuh peraturan daerah dan kedua, materi dalam dokumen. Materi

dalam batang tubuh sebagaimana telah diuraikan di atas, adapun sistematika materi dalam dokumen sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memberikan gambaran tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, referensi penyusunan RPJMD Teknokratis serta sistematika penulisan dokumen RPJMD Teknoratis Kabupaten Lombok Tengah.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memberikan gambaran tentang aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah sebagai dasar pengembangan rencana pemerintahan yang disesuaikan dengan target pembangunan.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Menguraikan tentang gambaran dan kebijakan keuangan daerah yang telah dilaksanakan dan memberikan rumusan kebijakan rencana ke depan di bidang pendapatan, belanja, serta pembiayaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk periode 2021 – 2026.

Bab IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah

Memberikan gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Lombok Tengah dalam berbagai urusan pemerintahan serta isu-isu strategis yang menjadi basis pengembangan perencanaan Daerah dalam jangka menengah.

Bab V Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran

Menguraikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, tujuan pembangunan beserta sasaran yang ingin dicapai di akhir tahun RPJMD.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah

Menguraikan strategi dan arah kebijakan dari setiap strategi serta menguraikan program pembangunan daerah dari masing-masing strategi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah menuju tercapainya visi dan misi pembangunan.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat program prioritas beserta pagu indikatif program prioritas pada RPJMD Tahun 2021-2026 yang berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target indikasi program dan pagu indikatif untuk perodesasi RPJMD ini.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah ditetapkan indikator kinerja daerah baik dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah maupun indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dari setiap aspek dan fokus pembangunan sesuai bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten yang ada.

Bab IX Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026

Ketentuan Umum Pengertian istilah yang digunakan dalam peraturan daerah, khususnya di dalam dokumen RPJMD, meliputi:

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini juga memuat beberapa pengertian istilah yang diatur dalam ketentuan umum, pengertian dan istilah ini akan membantu dalam memahami Peraturan Daerah yang dibuat. Adapun pengertian istilah yang diatur sebagai berikut:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
2. Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
3. pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
4. Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga

perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
12. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah bupati dan wakil bupati
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
15. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
16. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
19. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
20. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

24. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
25. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
26. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
27. Kapasitas riil keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah.
28. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
29. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
30. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan daerah.
31. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
32. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
33. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
34. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
35. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
36. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
37. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
38. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

39. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
40. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alatukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
41. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
42. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.
43. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan.
44. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang Kabupaten Lombok Tengah yang mengatur struktur dan pola tata ruang Kabupaten Lombok Tengah dan merupakan penjabaran dari RPJPD dan mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) propinsi.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.

Bahwa berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari kajian berupa Naskah Akademik ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, memiliki kelayakan secara akademis. Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan secara ilmiah dengan mengacu pada kajian teoritis dan formulasi Naskah Akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 selanjutnya menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan RKPD Tahunan dan perencanaan penganggaran.

Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas perencanaan juga sangat ditentukan oleh komitmen para pengelola program pembangunan dan partisipasi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mengimplementasikan rencana. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Pentingnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 adalah sebagai suatu proses dalam perencanaan pembangunan daerah. Rancangan ini menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang disampaikan Kepala Daerah terpilih. Penyusunan dokumen ini adalah untuk menyiapkan pedoman atau acuan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pembangunan lima tahun kedepan yang berkelanjutan terhadap pembangunan jangka panjang.
3. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang digunakan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Lombok Tengah Tahun 2021-2026 ini telah memenuhi syarat-syarat yuridis, sosiologis dan filosofis. Naskah Akademik ini memberikan gambaran kondisi dan capaian kinerja pembangunan daerah lima tahun yang lalu disamping memberikan pula gambaran permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan yang harus diselesaikan dalam RPJMD lima tahun kedepan. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah dalam RPJPD 2011-2031 telah dituangkan dalam rancangan awal RPJMD Tahun 2021-2026 sehingga keberadaan dokumen ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan sistem perencanaan.

4. Materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 memuat 2 (dua) bagian penting. Pertama, materi dalam batang tubuh peraturan daerah dan kedua, materi dalam dokumen. Materi dalam batang tubuh adalah sebagai berikut:

- a. Judul

- b. Pembukaan

- 1) Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Jabatan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Konsideran;
- 4) Dasar Hukum; dan
- 5) Diktum

- c. Batang Tubuh yang diusulkan meliputi sebagai berikut:

Bab I : Ketentuan Umum

Bab II : Ruang Lingkup

Bab III : Sistematika

Bab IV : Pengendalian dan Evaluasi

Bab V : Perubahan RPJMD

Bab VI : Ketentuan Peralihan

Bab VII : Ketentuan Penutup

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Attamimi, A. Hamid S. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Cet. 2, Ed. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Azhar, Muhammad. Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam“, Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara, 8.5 (2015).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1994.
- Dimiyati, Khudzaifah & Kelik Wardiono. 2004. Metode Penelitian Hukum. Surakarta: Fakultas Hukum UMS.
- Fuller, Lon. 1971, hlm 38-39, Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Masyarakat, Bandung: Angkasa, 1980, hlm 78 Dalam Esmi Wirasih, Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sisologis, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
- Hamidi, Jazim. Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia. (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999) dalam Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 3, August 2019 ISSN. 2621 – 2781 Online Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 3, August 2019 545
- Manan, Bagir. Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia. Jakarta: 1992.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Cet. 1. Ed. 2., Bandung: Alumni. 1997.
- Soepiadhy, Soetanto. Tanya-Jawab Mengenai Perubahan UUD 1945 Berdasar atas Pasal 37, Surabaya, November 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1995. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan pemerintah Nomor 13 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 7).
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8).